

ABSTRAK

Di era globalisasi ini tindak kejahatan dari pembunuhan, penipuan, kejahatan perbankan, kejahatan lingkungan, kejahatan seksual, pencucian uang, hingga korupsi yang dilakukan di suatu negara bisa menjadi kejahatan transnasional dengan melibatkan negara lain, hal demikian terjadi karena maraknya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain untuk berlindung. Hal ini pun banyak menyulitkan para penegak hukum. Penangkapan pelaku kejahatan di negara lain tidak serta merta semudah menangkap buronan di negara sendiri, untuk itu diperlukan ekstradisi. Ekstradisi adalah kegiatan pengembalian buronan atau pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain kepada negara asalnya dengan perjanjian ataupun tanpa perjanjian sebelumnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan ekstradisi dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan apa saja problematika yang dihadapi dalam proses ekstradisi Nazaruddin dan bagaimana solusinya?

Jenis penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif seperti UU RI No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan beberapa literatur tambahan dari berbagai macam sumber. Penelitian ini pula disandingkan dengan Studi Kasus Nazaruddin seorang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat 2010 lalu, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Bagaimanakah proses pelarian, penangkapan, hingga pelaksanaan ekstradisi Nazaruddin dari Cartagena, Colombia kembali ke Indonesia? Maka akan dibahas secara terperinci di skripsi ini.

Hasil penulisan ini melahirkan beberapa kesimpulan: *Pertama*, bahwa prosedural ekstradisi yang diatur dalam UU RI No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, tak lain merupakan bentuk upaya untuk memayungi serta mempermudah kinerja para aparat penegak hukum guna menegakkan keadilan terhadap para pelaku kejahatan yang kabur ke negara lain. *Kedua*, bahwa proses ekstradisi Muhammad Nazaruddin tidak dapat dipungkiri begitu melelahkan KPK dan aparat Kepolisian RI. Maka dari itu membutuhkan kerjasama yang ekstra dengan tim gabungan lain seperti ICPO-Interpol, NCB Indonesia dan tentunya Negara yang dimintai ekstradisinya.

Kata Kunci: Ekstradisi, Mekanisme Ekstradisi, Deportasi, Nazaruddin

ABSTRACT

In this globalization era, the criminalization such as murder, fraud, banking crimes, human trafficking, sexual crimes, money laundering, and corruption which are happened in one country can become a transnational crime by involving other countries, that thing happened because of many criminals running away to other countries for seeking refuge. It is make so much complication for law enforcers. The arrest of the perpetrator of a crime in another country may not necessarily be as easy as catching a criminals in his own country, it was necessary an extradition. Extradition is surrendering the criminals who fled to other country to their home country with the agreement or without agreement before.

The problems in the research are: How the extradition's arrangements in the Law of RI No. 1 of 1979 on Extradition and what are the problems faced in the process of extradition of Nazaruddin and how the solutions.

This type of research is the study of normative law, that focused on reviewing the implementation of the rules or norms of positive law such as the Law of RI No. 1 of 1979 on Extradition and some additional literature from a variety of sources. This research also juxtaposed with a case study of Nazaruddin a former General Treasurer Democratic Party 2010, who was set out KPK as a suspect case of bribery development pensions athletes (Hambalang) for the 26th SEA Games. How was the process of runaways, arrests, until the implementation of extradition of Nazaruddin from Cartagena, Colombia back to Indonesia? It will be discussed in detail in this research.

The results of this reasearch provide some conclusions: *First*, that the extradition which set out in the Law RI No. 1 of 1979 on Extradition, none other is a form of overarching goals and efforts to facilitate the work performance of the law enforcement officers to enforce justice against the perpetrators of crimes who escaped to other countries. *Second*, that the extradition of Muhammad Nazaruddin undeniable so taxing the KPK and police of RI. Therefore require extra cooperation with the other team such as ICPO-INTERPOL, NCB, and surely the country that was asked for an extradition.

Keyword: Extradition, Extradition Mechanisms, Deportation, Nazaruddin